



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi (Hotel Melati, Hotel Bintang, Apartemen Hotel Service, Villa, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan)

No. SK : 166 Tahun 2022

Persyaratan

Dinas Kesehatan



Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

1. a. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) b. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) c. Menyiapkan persyaratan administrasi dokumen (dlm bentuk file pdf)
2. 1) Persyaratan Umum a) Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b) Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS.
3. 2) Persyaratan perpanjangan SLS: a) SLS yang masih berlaku. b) SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. c) Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat akomodasi
4. 3) Persyaratan khusus : a. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan. b. Bukti pemenuhan SBMKL dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi, untuk media: 1) air (parameter fisik, biologi dan kimia yang berhubungan langsung dengan kesehatan) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air. 2) Makanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jasa Boga dan Restoran. KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa mengacu pada ketentuan/kriteria yang ada pada KBLI 56101 usaha Restoran/Rumah Makan dan khususnya restoran hotel. Namun untuk usaha akomodasi dengan KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel) yang tersedia pelayanan penyediaan makan minum maka ketentuan/kriteria mengacu pada ketentuan/ kriteria restoran dan jasa boga. 3) Udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara. Untuk KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa, maka pemeriksaan dilakukan terhadap parameter debu PM2.5 dan legionella. Selanjutnya untuk KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel) yang tersedia pelayanan penyediaan makan minum, maka pemeriksaan dilakukan hanya parameter PM2.5 c. Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, linen, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL) yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara, sebagaimana terlampir. d. Ketenagaan: 1) Membuktikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tidak sedang mengidap penyakit menular. 2) Memiliki pakaian kerja khusus; 3) Daftar SDM dilengkapi dengan Sertifikat pelatihan penjamah pangan dan petugas kebersihan pada KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa: a) Persyaratan sertifikat Penjamah Pangan: (1) Sertifikat pelatihan berlaku lintas daerah dan dikeluarkan oleh: (a) Kementerian Kesehatan; (b) Pemerintah Daerah Provinsi; (c) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau (d) Organisasi Profesi/Asosiasi/lembaga yang berkompeten di bidang kesehatan



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS b. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ? Hotel Bintang : 55110 ? Hotel Melati : 55120 ? Apartemen Hotel Service : 55194 ? Villa : 55193 ? Pondok Wisata : 55130 ? Bumi Perkemahan : 55192 ? Penyediaan Akomodasi Jangka pendek Lainnya (Bungalow, Guest Houst, Cottage dan Motel) : 55191 c. Pemohon mengupload dokumen persyaratan. d. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dokumen e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapangan f. Dinas kesehatan mengeluarkan rekomendasi ke DPMPTSP g. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin SLS

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 hari (dari pengajuan dokumen)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan tarif biaya pemeriksaan sampel air atau sampel makanan dan usap alat sesuai Perda No 6 tahun 2019

- Usap Alat Rp. 70.000,- (Untuk sampel makanan dan usap alat biaya menyesuaikan pemeriksaan).

Total Colifrom (MF) Rp. 75.000,-

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

dinkeskabjepara@yahoo.co.id

d. Telp : (0291) 591427

f. Website : DKK jepara

i. Instagram : dinkesjepara

Twitter : @dinkeskabjepara